



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI
NOMOR : 024/37/BPKAD.Aset.

TENTANG

PENGEMBALIAN KENDARAAN DINAS
MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI

Dalam rangka tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Bekasi dan untuk memenuhi kebutuhan operasional perangkat Daerah berupa kendaraan operasional dinas roda 4 (empat), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Kepala OPD se-Kota Bekasi.

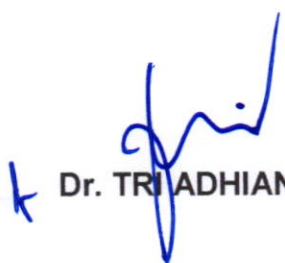
Untuk :

- KESATU** : Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah (Pasal 1 Ketentuan Lampiran Pasal 17 angka N B Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan hanya diberikan 1 (satu) unit;
- KEDUA** : Bahwa masih terdapat Pemangku Jabatan Esselon III yang belum mendapatkan kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan;
- KETIGA** : Berdasarkan hasil inventarisasi data barang milik daerah, terdapat Pejabat yang memegang kendaraan operasional dinas roda 4 (empat) lebih dari 1 (satu) kendaraan;
- KEEMPAT** : Pengguna Barang yang pemangku jabatannya memegang lebih dari 1 kendaraan dinas operasional agar segera mengembalikan kendaraan dinas operasional dimaksud melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi selambat-lambatnya hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 12 Januari 2022

Plt. WALI KOTA BEKASI,


Dr. TRI ADHANTO

Tembusan :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
2. Plt. Inspektur Daerah Kota Bekasi.